

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

NOMOR :21/HK.03.1-Kpt/5314/KPU-Kab/VII/2021

TENTANG

PENUNJUKAN APPROVAL DAN VERIFIKATOR

SISTEM INFORMASI ASN

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ROTE NDAO

ABSTRAK	:	bahwa dalam rangka mewujudkan data Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao yang terintegrasi melalui Sistem Informasi ASN, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao tentang Penunjukan Approval dan Verifikator Sistem Informasi ASN Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao;
DASAR HUKUM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROTE NDAO INI		

adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477), Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340), Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182),

**DALAM KEPUTUSAN KPU KABUPATEN ROTE NDAO INI DIATUR
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2021**

Catatan	:	-	Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 87 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Pimpinan Tinggi Non Aparatur Sipil Negara Secara Elektronik Tahun 2021
		-	Lampiran 1 LEMBAR